

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 789/PID.B/2022/PN.JKT SEL

Kumala Wahyu Paldina, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[kumalawahyup@gmail.com](mailto:kumalawahyup@gmail.com), [ani.triwati@usm.ac.id](mailto:ani.triwati@usm.ac.id)

## ABSTRAK

*Justice collaborator* memiliki peranan yang penting karena mempunyai peran kunci dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sulit untuk diungkap, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Salah satu kasus adanya *justice collaborator* yaitu dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, dalam putusan tersebut RE ditetapkan sebagai *justice collaborator* dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Seseorang yang menjadi *justice collaborator* berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan kualitatif. Pengaturan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional dan undang-undang nasional yang memberikan pengaturan terkait keberadaan *justice collaborator*. Terdakwa RE mendapatkan bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan fisik dan psikis, penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lain, sedangkan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan.

**Kata Kunci:** *justice collaborator*; perlindungan hukum; saksi pelaku

## ABSTRACT

*Justice collaborators* have an important role because they have a key role in uncovering criminal acts that are difficult to uncover, providing information to law enforcement officials and providing testimony in the judicial process. One case of a *justice collaborator* is in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, in that decision RE was designated as a *justice collaborator* and the defendant was declared legally proven to have committed a criminal act of participating in premeditated murder. A person who becomes a *justice collaborator* has the right to receive legal protection. The focus of the problem in this research is how *justice collaborators* are regulated in the criminal justice system in Indonesia and what is the legal protection for *justice collaborators* in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. The aim of this research is to analyze the regulation of *justice collaborators* in the criminal justice system in Indonesia and analyze the legal protection for *justice collaborators* in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. The type of research used is normative juridical research using a case approach. The research specifications used are analytical descriptive and data collection methods using library research. Next, the data was analyzed qualitatively. The regulation of *justice collaborators* in the criminal justice system in Indonesia has been regulated in the ratification of laws originating from international documents and national laws which provide regulations regarding the existence of *justice collaborators*. RE defendants receive a form of legal protection in the form of physical and psychological protection, special treatment in the form of separate places of detention, separate filings, giving testimony in front of the trial without dealing directly with other defendants, while awards are given in the form of reduced sentences, conditional release, and additional remissions.

**Keywords:** *justice collaborator*; legal protection; perpetrator witness

## A. Pendahuluan

Dalam Konstitusi Indonesia telah diakui adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum oleh negara terhadap hak setiap orang tanpa memandang agama, ras, suku, kedudukan dan lain sebagainya. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Negara terutama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara.

Dalam mengungkapkan suatu kejahatan tentunya harus ada keterangan yang benar, keterangan tersebut bisa diperoleh dari saksi pelaku, saksi korban, dan atau saksi pelapor yang mengungkapkan suatu kebenaran dalam kejahatan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Untuk menjadikan seseorang bersedia menjadi saksi itu tidaklah mudah, dikarenakan adanya rasa takut, ancaman dari pihak lain, dan perasaan takut lainnya. Banyaknya partisipasi dari masyarakat untuk mengungkap kejahatan atau tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada korban namun perlindungan yang diberikan tidak hanya bagi korban saja tetapi bisa diberikan kepada pelaku yang menjadi saksi sebab pelaku yang menjadi saksi tersebut mempunyai informasi yang membantu penyidik dalam mengungkap kejahatan yang terjadi dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Saksi yang memiliki pengetahuan langsung dan terlibat langsung dalam kejadian tersebut dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal sebagai saksi yang bekerja sama dengan para penegak hukum, atau mitra hukum biasa disebut dengan *justice collaborator*.<sup>1</sup>

*Justice Collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang *Justice Collaborator* dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice Collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia

---

<sup>1</sup> Sri Wardani Sirait, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga *Justice Collaborator*”, (*As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.5 No. 3, 2023), halaman 775.

membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum.<sup>2</sup> Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus adanya *justice collaborator* yaitu dalam Perkara Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, dalam putusan tersebut RE ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Terdakwa RE berani mengungkap peristiwa pembunuhan ini dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama meskipun ia menjadi eksekutor dalam peristiwa pidana pembunuhan berencana tersebut dan dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana namun ia bukan merupakan pelaku utama yang sebenarnya dalam skenario pembunuhan berencana itu. Hal tersebut bisa menjadi salah satu keadaan untuk meringkankan hukuman sanksi terdakwa jika dibandingkan dengan para terdakwa lainnya. Bahwa Terdakwa RE oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 388 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Putusan 789/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yang mana telah terbukti seluruh unsur dakwaan tersebut. Jika seluruh unsur pada dakwaan primair telah terbukti maka pada dakwaan subsidier tidak perlu untuk dibuktikan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* : Studi Kasus Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel.”

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>4</sup> dengan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Indra Lamhot Sihombing, “Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, (*Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No 3, 2023), halaman 30358.

<sup>3</sup> Ahmad Sofian, “*Justice Collaborator* Dan Perlindungan Hukumnya”, (*online*), (<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>), diunduh 27 Mei 2023), 2018.

<sup>4</sup> Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), halaman 6.

dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Data penelitian yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan bentuk pendekatan penelitian yang bersumber dari literatur dan perundang-undangan hukum, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,
  6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor : PER-045/A/JA/12/2011 NOMOR : 1 Tahun 2011 Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
  7. Putusan Hakim Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel
- b) Bahan hukum sekunder;
- c) Bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

*Justice Collaborator* tidak diatur secara eksplisit pada KUHAP dan belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Ketentuan di dalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Namun, *justice collaborator* di

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 190-191.

Indonesia mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Dalam peradilan pidana *justice collaborator* memiliki peran yang begitu penting dalam membantu aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Istilah *justice collaborator* muncul melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional maupun undang-undang nasional yang memberikan pengaturan terkait keberadaan *justice collaborator* sebagai berikut:

- 1) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi

Pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), menentukan sebagai berikut:

(2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

(3) Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

- 2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

Dalam konvensi ini memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

(2) Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

(3) Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti di dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan *justice colaborator* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini telah memberikan dasar hukum terkait dengan *justice collaborator* namun pasal-pasal yang mengatur terkait saksi pelaku yang bekerja sama ini masih sangat minim karena kurang memberikan penjabaran secara jelas terkait persyaratan untuk dapat menjadi *justice colaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal

dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dari rumusan tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerja sama yang dalam UU tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.<sup>6</sup>

Pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A ayat (2) yang mengatur tentang penanganan khusus bagi saksi pelaku dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan khusus tersebut mencakup pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya, pemisahan pemberkasan antara berkas serta memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Selain itu Pasal 10A ayat (3) juga mengatur terkait penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana, dan/atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa terhadap saksi pelaku berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam ketentuan Pasal 10A ayat (4), hakim mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum. Dengan demikian, secara normatif Pasal 10A ini menurut penulis telah memberikan aturan terkait perlindungan hukum serta dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukumannya bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

---

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”, (*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 22, No 2, 2017), halaman 209.

Istilah *justice collaborator* berdasarkan SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama disebut *justice collaborator*. Bagi saksi pelapor dan saksi yang bekerja sama di dalam tindak pidana tertentu mendapat perlakuan khusus yang diberikan oleh lembaga terkait atau LPSK. SEMA tersebut dikeluarkan karena tidak adanya kejelasan perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Berikut syarat untuk menjadi *justice collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 point A dan point B, yaitu sebagai berikut:

- A. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- B. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana.

Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung (“MA”) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja, sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia.<sup>7</sup> Meskipun ketentuan pengaturan *justice collaborator* dalam SEMA lebih jelas daripada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, SEMA tersebut hanya sebagai surat dinas Mahkamah Agung yang sifatnya terikat kepada hakim atau hanya sebatas pedoman bagi aparat dalam penentuan seseorang dapat menjadi *justice collaborator* sehingga tidak cukup untuk memberikan landasan hukum bagi *justice collaborator*. SEMA ini tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yuda Asmara. “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang”. (online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9>), diunduh 24 Desember 2023), 2019.

<sup>8</sup> Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), halaman 145.

- 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor : PER-045/A/JA/12/2011 NOMOR : 1 Tahun 2011 Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dalam Penelitian Rusli Muhammad tentang “Pengaturan dan Urgensi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”, hasil penelitian ini menunjukkan ada empat urgensi penggunaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.<sup>9</sup> Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya sangat membantu dalam hal pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan keduanya diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. Ketiga, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. Keempat, pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu pengungkapan pelaku lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, pengaturan keberadaan *justice collaborator* telah diatur dalam dokumen internasional maupun undang-undang nasional. Namun yang dijadikan dasar hakim dalam penentuan seseorang dinyatakan sebagai *justice collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011, dimana pengaturan-pengaturan tersebut telah menjamin perlindungan bagi saksi pelaku, yang saat ini digunakan sebagai acuan hakim dalam mempertimbangkan seseorang untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Oleh karena itu, ketentuan *justice collaborator* dilakukan perubahan supaya mempunyai dasar hukum yang jelas terkait pemberian perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 220.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 220.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki tugas pokok dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada saksi dan korban dalam suatu proses pengungkapan tindak pidana.

Terdakwa RE yang dinyatakan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) telah memenuhi syarat-syarat memperoleh perlindungan dalam Pasal 4 huruf a, b, c, e Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Terdakwa RE mendapatkan beberapa bentuk perlindungan yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. RE dapat dengan tenang memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya sehingga dapat membuat proses penyidikan dalam persidangan berjalan dengan semestinya serta menjadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menghasilkan putusan yang mengandung nilai keadilan.<sup>11</sup> Perlindungan tersebut adalah perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, serta penghargaan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh Terdakwa RE, yaitu:

- a. Perlindungan fisik dan psikis dari LPSK. Untuk memberikan perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerja sama oleh LPSK dijelaskan pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama Nomor 04 Tahun 2011, menegaskan bahwa dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Dalam perlindungan fisik dan psikis yang didapatkan Terdakwa RE ialah perlindungan fisik yang melekat dari LPSK. Perlindungan tersebut bukan ditempatkan dalam *safe house* LPSK, melainkan ditempatkan di ruang tahanan khas Bareskrim selama perlindungan. Proses perlindungannya pun lebih ketat dengan menempatkan penjagaan berlapis. Hal tersebut dilakukan mulai dari luar sel sampai ruang tahanan. Lalu bentuk pengamanan lain dari perlindungan fisik ialah menempatkan polisi tanpa senjata di dalam tahanan Terdakwa RE. Untuk pengamanannya sendiri dilakukan secara bergantian di luar tahanan sel selama 24 jam.

---

<sup>11</sup> Gagah Putra Perdana dan Rahtami Susanti, "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)", (*Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023), halaman 59.

Ditambah dengan memberi CCTV khusus untuk memperkuat bukti pertahanan.<sup>12</sup> Selain perlindungan fisik, LPSK juga memberikan pemulihan psikososial dengan membantu menjaga spiritual Richard dalam menjalani proses pemidanaan serta memastikan kesehatan medis dan psikologis.<sup>13</sup>

- b. Perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum ini diberikan dengan mengayomi kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut bertujuan agar seseorang mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagai seorang *justice collaborator*, RE mendapatkan perlindungan hukum meliputi hak prosedural dan hak asasi saksi pelaku. Perlindungan terhadap *justice collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Hukum bagi *justice collaborator* dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa *justice collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *justice collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana.<sup>14</sup>
- c. Penanganan secara khusus. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama juga mengatur terkait pengaturan penanganan secara khusus. Berdasarkan Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang *justice collaborator* dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, termasuk pemisahan tempat penahanan. Hal ini turut berlaku bagi Bharada E yang berperan menjadi salah satu saksi kunci di kasus ini. Selain pemisahan tahanan, hak lain yang bisa didapat adalah adanya pemisahan pemberkasan antara berkas *justice collaborator* dan tersangka utama atau terdakwa. Pada saat proses persidangan, *justice collaborator* juga bisa mendapat hak untuk memberikan kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa lain.<sup>15</sup>
- d. Pemberian penghargaan. Berdasarkan Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

---

<sup>12</sup> Nurhadi. "Inilah Perlindungan yang Didapat Bharada E setelah Berstatus *Justice Collaborator*". (online), (<https://nasional.tempo.co/read/1623476/inilah-perlindungan-yang-didapat-bharada-e-setelah-berstatus-justice-collaborator> , diunduh 11 Desember 2023), 2022.

<sup>13</sup> Tri Subarkah. "Richard Eliezer Masih Dapat Perlindungan Fisik Dari LPSK". (online), (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/559250/richard-eliezer-masih-dapat-perlindungan-fisik-dari-lpsk> , diunduh 22 Desember 2023), 2023.

<sup>14</sup> Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018), halaman 31.

<sup>15</sup> Ridhayanti Nur Shadrina. "Tahanan Bharada E Dipisahkan dari Pelaku Lain". (online), (<https://www.gatra.com/news-550279-hukum-tahanan-bharada-e-dipisahkan-dari-pelaku-lain.html> , diunduh 24 Desember 2023), 2022.

Saksi dan Korban menegaskan penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Sedangkan pada Pasal 10A ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. *Justice collaborator* mendapat penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana. Pemberian penghargaan ini adalah haknya, atau kewajiban hakim memberikan penghargaan kepada seorang *justice collaborator*, dalam hal ini RE.<sup>16</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengirimkan surat rekomendasi kepada Kejaksaan Agung agar penuntut umum menuntut ringan RE selaku *justice collaborator* perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan surat pengajuan itu dilayangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Surat rekomendasi sudah dikirim ke JPU pada 1 Desember 2022. Susi berujar, sebagai *justice collaborator*, RE berhak mendapatkan penghargaan khusus berupa keringanan penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, surat rekomendasi kepada JPU dimaksudkan bahwa Bharada E sebagai *justice collaborator* berhak mendapat keringanan penjatuhan hukuman yang harus dimuat dalam surat tuntutan jaksa.<sup>17</sup>

Terdakwa RE tidak hanya diberi penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana tetapi ia juga mendapat pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J, RE mendapatkan cuti bersyarat per Jumat, 4 Agustus 2023. Status RE berubah dari terpidana menjadi klien pemasyarakatan. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan penjara. RE divonis dengan 1,5 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Yosua. RE masih wajib mengikuti bimbingan Bapas sampai 31 Januari 2024 (tanggal bebas murni RE).<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap memberikan remisi tambahan bagi RE. Kepala Bagian (Kabag) Humas Ditjen Pas Kemenkumham, Rika

---

<sup>16</sup> Isnaya Helmi. "Apresiasi Vonis Richard Eliezer, LPSK: Hakim Paham inti Sari Peran *Justice Collaborator*". (online), (<https://www.kompas.tv/nasional/379612/apresiasi-vonis-richard-eliezer-lpsk-hakim-paham-inti-sari-peran-justice-collaborator?page=all> , diunduh 24 Desember 2023), 2023.

<sup>17</sup> Eka Yudha Saputra. "LPSK Layangkan Surat Rekomendasi ke Jaksa Agar Terdakwa Bharada E Diringankan". (online), (<https://nasional.tempo.co/read/1664349/lpsk-layangkan-surat-rekomendasi-ke-jaksa-agar-tuntutan-bharada-e-diringankan> , diunduh 22 Desember 2023), 2022.

<sup>18</sup> Rizky Suryarandika, "Richard Eliezer Bebas Bersyarat Sejak 4 Agustus". (online), (<https://news.republika.co.id/berita/rz2uh7330/richard-eliezer-bebas-bersyarat-sejak-4-agustus>, diunduh 23 Januari 2024), 2023.

menyampaikan, remisi bagi seorang *justice collaborator* (JC) telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Seluruh Warga binaan. Dalam Pasal 35A ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa remisi bagi seorang *justice collaborator* adalah jenis remisi tambahan besarnya diberikan 1/2 dari besaran remisi umum tahun berjalan. LPSK akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemenkumham agar RE dapat diberikan remisi tambahan. Edwin memperkirakan, jika remisi RE sebagai seorang *justice collaborator* dikabulkan, RE sudah bisa bebas pada Juni 2023.<sup>19</sup>

Dengan demikian dalam memberikan perlindungan-perlindungan tersebut tentu saja tidak diberikan dengan berdasarkan pada peraturan bersama tetapi diberikan oleh aparat penegak hukum tetap dengan mempertimbangkan perannya sebagai seorang pelaku kejahatan yang mengungkap suatu tindak pidana yang sulit untuk diungkap penegak hukum dengan memberikan keterangan atas kesaksiannya.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum *justice collaborator* : studi kasus putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan keberadaan *justice collaborator* telah diatur dalam dokumen internasional yaitu *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi dan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir dan undang-undang nasional yang memberikan pengaturan terkait keberadaan *justice collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak

---

<sup>19</sup> Irfan Kamil dan Icha Rastika, “Untuk Richard Eliezer, Ditjen Pas Bakal Beri Remisi Tambahan”. (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/10132121/untuk-richard-eliezer-ditjen-pas-bakal-beri-remisi-tambahan?page=all>), diunduh 23 Januari 2024), 2023.

Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama. Pedoman hakim dalam penentuan seseorang dinyatakan sebagai *justice collaborator* yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011, dimana pengaturan-pengaturan tersebut telah menjamin perlindungan bagi saksi pelaku, yang saat ini digunakan sebagai acuan hakim dalam mempertimbangkan seseorang untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Oleh karena itu, ketentuan *justice collaborator* dilakukan perubahan supaya mempunyai dasar hukum yang jelas terkait pemberian perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

2. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, dimana Terdakwa RE memenuhi persyaratan untuk menjadi *justice collaborator* sehingga ia berhak mendapatkan perlindungan yang sebagaimana telah diatur sesuai Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Pasal 6 Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang didapat Terdakwa RE antara lain perlindungan fisik dan psikis, penanganan secara khusus berupa perlindungan hukum pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lain, sedangkan pemberian penghargaan berupa keringan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asmara, Yuda. "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang", (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-1t5da3d5db300a9>, diunduh 24 Desember 2023), 2019.
- Gagah Putra Perdana dan Rahtami Susanti. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)", *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No.1, halaman 59. Univeritas Muhammadiyah Purwokerto, 2023.
- Helmi, Isnaya. "Apresiasi Vonis Richard Eliezer, LPSK: Hakim Paham inti Sari Peran *Justice Collaborator*", (*Online*), (<https://www.kompas.tv/nasional/379612/apresiasi-vonis-richard-eliezer-lpsk-hakim-paham-inti-sari-peran-justice-collaborator?page=all>, diunduh 24 Desember 2023), 2023.
- Irfan Kamil dan Icha Rastika. "Untuk Richard Eliezer, Ditjen Pas Bakal Beri Remisi Tambahan", (*Online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/10132121/untuk-richard-eliezer-ditjen-pas-bakal-beri-remisi-tambahan?page=all>, diunduh 23 Januari 2024), 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurhadi. "Inilah Perlindungan yang Didapat Bharada E setelah Berstatus *Justice Collaborator*", (*Online*), (<https://nasional.tempo.co/read/1623476/inilah-perlindungan-yang-didapat-bharada-e-setelah-berstatus-justice-collaborator>, diunduh 11 Desember 2023), 2022.
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Sihombing, Indra Lamhot. "Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No.3, halaman 30358. Univeritas Lancang Kuning, 2023.
- Sri Wardani Sirait, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga *Justice Collaborator*", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.5 No. 3, halamam 775. Fakultas Hukum, Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara 2023.
- Saputra, Eka Yudha. "LPSK Layangkan Surat Rekomendasi ke Jaksa Agar Terdakwa Bharada E Diringankan", (*Online*), (<https://nasional.tempo.co/read/1664349/lpsk-layangkan-suratrekomendasi-ke-jaksa-agar-tuntutan-bharada-e-diringankan>, diunduh 22 Desember 2023), 2022.
- Shadrina, Ridhayanti Nur. "Tahanan Bharada E Dipisahkan dari Pelaku Lain", (*Online*), (<https://www.gatra.com/news-550279-hukum-tahanan-bharada-e-dipisahkan-dari-pelaku-lain.html>, diunduh 24 Desember 2023), 2022.
- Sofian, Ahmad. "*Justice Collaborator* Dan Perlindungan Hukumnya", (*Online*), (<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diunduh 27 Mei 2023), 2018.
- Subarkah, Tri. "Richard Eliezer Masih Dapat Perlindungan Fisik Dari LPSK", (*Online*), (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/559250/richard-eliezer-masih-dapat-perlindungan-fisik-dari-lpsk>, diunduh 22 Desember 2023), 2023.
- Suryarandika, Rizky. "Richard Eliezer Bebas Bersyarat Sejak 4 Agustus", (*Online*), (<https://news.republika.co.id/berita/rz2uh7330/richard-eliezer-bebas-bersyarat-sejak-4-agustus>, diunduh 23 Januari 2024), 2023.